



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 43

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA ANTAR DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa peningkatan penyelenggaraan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Timur, memerlukan kerjasama yang sinergis antara desa-desa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur pedoman kerjasama antar desa di Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA ANTAR DESA DI KABUPATEN KUTAI
TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Timur;

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- d. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga, serta mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dan adat istiadat di Daerah Kabupaten;
- e. Badan Perwakilan Desa disingkat BPD, adalah Badan Perwakilan Desa dalam lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kerjasama, adalah suatu usaha bersama yang diadakan atas prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh desa-desa dengan keturahan di lingkungan Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk pedoman kerjasama antar Desa di Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan daya dan hasil guna dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
 - a. urusan pemerintahan desa;
 - b. urusan pembangunan desa; dan
 - c. urusan kemasyarakatan desa.

BAB III

SUBJEK, OBJEK DAN FILOSOFI KERJASAMA

Bagian Kesatu

Subjek Kerjasama

Pasal 3

- (1) Subjek kerjasama antar Desa meliputi :
 - a. Desa dengan Desa atau dengan Kelurahan dalam suatu satu Kecamatan dan atau beberapa Kecamatan dalam Kabupaten
 - b. Desa dengan Desa dalam Kabupaten lain dalam Propinsi yang sama;
 - c. Desa dengan Desa dalam Kabupaten lain dalam Propinsi yang berbeda; serta
 - d. Desa dengan Pihak lain.
- (2) Kerjasama antar desa yang mengikat dan membebani masyarakat, ditetapkan dalam kesepakatan bersama, dan berlaku setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 4

- (1) Kesepakatan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kesepakatan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan atau huruf d di buat kan akta notaris.

Pasal 5

Objek kerjasama antar Desa dibatasi pada aspek ekonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bersama.

Pasal 6

Kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, mengatur materi muatan :

- a. subjek dari objek kerjasama;
- b. jangka waktu kerjasama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;

- d. kontribusi investasi dan pembagian hasil;
- e. sumber pembiayaan;
- f. tempat penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga
Filosofi Kerjasama
Pasal 7

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dilakukan atas dasar filosofi menjalankan otonomi desa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip :
 - a. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pengembangan masyarakat Desa dalam prakarsa dan menyelesaikan permasalahan Desa oleh masyarakat desa sendiri;
 - c. Pemberdayaan masyarakat desa dalam prakarsa dan menyelesaikan permasalahan desa oleh masyarakat desa sendiri;
 - d. Pembinaan kesadaran dan penegakan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
 - e. Perlindungan atas hakikat asasi manusia.
- (2) Setiap kegiatan di dalam kerjasama antar desa, wajib di integrasikan dengan pola pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi serta rencana strategis daerah.

BAB IV
BADAN KERJASAMA DAN PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Untuk melancarkan proses pelaksanaan program kerjasama antar desa, dibentuk Badan kerjasama atau sekretariat bersama yang terdiri dari wakil-wakil desa para pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Badan kerjasama atau Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha bersama.
- (3) Badan kerjasama atau sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memperluas kerjasama di bidang pelayanan umum.

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan kepada para pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama antar Desa yang membebankan masyarakat wajib dimintakan persetujuan BPD.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dan atau pihak yang merencanakan penggunaan kawasan di wilayah desa untuk menjadi pemukiman industri dan jasa, dan atau pembangunan lainnya wajib mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan BPD dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasannya.
- (2) Pemerintah desa yang diikutsertakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak pelaksanaan kegiatan itu, apabila kepentingan desa terabaikan.
- (3) Penolakan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib didasarkan pada rencana strategis daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adat-istiadat yang sejalan dengan kepentingan pembangunan masyarakat Indonesia yang moderen.
- (4) Penolakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Desa dan disertai alasan-alasan penolakan.

BAB V

PENGESAHAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat, bagi desa-desa yang bekerjasama dalam satu wilayah Kecamatan.
 - b. Bupati bagi desa-desa yang bekerjasama dalam wilayah Kecamatan yang berlainan dalam satu Kabupaten maupun propinsi.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kejasama terjadi perselisihan, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah oleh masing-masing pihak yang berselisih.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, langkah penyelesaian selanjutnya dilakukan secara musyawarah dengan bimbingan pejabat yang berwenang, yaitu :
 - a. Camat, apabila perselisihan terjadi antara desa-desa di dalam kecamatan yang dipimpinnya ;
 - b. Bupati, apabila perselisihan terjadi antara desa-desa dan atau Kelurahan di dalam kecamatan berbeda dalam kabupaten yang sama.
- (3) Dalam perselisihan terjadi antara desa-desa dan atau kelurahan di dalam kabupaten berbeda, penyelesaiannya dilakukan dengan penegahan Pemerintahan Pusat atau menggunakan jasa pihak ketiga, atau badan arbitrase yang disepakati semua pihak yang berselisih, atau melalui pengadilan, untuk mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya perselisihan itu.
- (4) Kesepakatan damai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam akta perdamaian.
- (5) Ketentuan kesepakatan yang tertuang dalam akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai kekuatan mengikat para pihak dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Pasal 13

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dapat dilanjutkan ke pengadilan tempat objek sengketa terdapat, apabila langkah penyelesaian perselisihan tidak mencapai hasil yang baik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, segala ketentuan yang mengatur kerjasama antar desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,MSi

Diundangkan di Sangaatta
pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 43